

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri.

Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, dapat dilihat dari proporsi penerimaan pajak yang sangat signifikannya kini sebesar 80% dari total penerimaan dalam APBN (Agusti dan Herawaty, 2009). Penerimaan APBN lainnya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, penjualan asset negara, penerimaan dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan usaha-usaha lainnya.

Salah satu penerimaan pajak berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Mulai 1 Januari 2011, pemerintah pusat tidak lagi menarik BPHTB. Berdasarkan Pasal 180 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pemerintah daerah dapat memungut BPHTB dengan syarat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan mengenai itu.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menargetkan rasio kepatuhan hanya sebesar 62,5 persen di 2011. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan masih rendah sehingga belum bisa mencapai 100% (<http://finance.detik.com/diakses> pada november 2011). Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah kurang tinggi. Apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan

administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (<http://www.pajak.go.id/> pada november 2011).

Usaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan publik merupakan program nasional untuk memperbaiki fungsi pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik dibatasi pada pengertian pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (<http://itjen-depdagri.go.id> pada november 2011).

Pelayanan yang baik dari aparat pemerintah dan memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban membayar pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan pajak dapat menentukan kadar kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu peningkatan pelayanan masyarakat menjadi salah satu titik penting dari keseluruhan reformasi administrasi di Ditjen Pajak (Darmin dalam Sandy, 2011).

Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2008) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib

Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan (Sandy, 2011). Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan sejak lama, tepatnya pada tahun 1983 pemerintah telah melakukan reformasi dengan merubah *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak itu sendiri untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2008). Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan *self assessment system*, artinya Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pajak BPHTB. Menurut Witono (2008) pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak kemungkinan akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009), dengan judul pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak daerah kota Yogyakarta, menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan Wajib Pajak. Suryanto (2009) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2011) membuktikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2011) yang menguji pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak atas penghasilan kena pajak dengan perbedaan subjek penelitian, objek penelitian dan masalah penelitian. Untuk menambahkan bukti berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAYANAN APARAT PEMERINTAH, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”** (Studi empiris di Kabupaten Sleman).

B. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya difokuskan pada persepsi Wajib Pajak orang pribadi terhadap pelayanan aparat pemerintah, sanksi perpajakan dan pengetahuan Wajib Pajak atas BPHTB, serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian tentang :

1. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelayanan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pengetahuan Wajib Pajak atas BPHTB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelayanan aparat pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan Wajib Pajak atas BPHTB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat berharga dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktis.

Dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah, sehubungan dengan persepsi Wajib Pajak pada umumnya dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada khususnya, sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak, masukan dan motivasi untuk mengetahui lebih banyak tentang peraturan perpajakan serta membayar pajak tepat waktu dan rutin.